



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 794 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf d Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa/Negeri, maka Analisa Standard Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon mengacu pada Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Ambon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

f.

11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewenangan Negeri/Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Desa Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Analisa Standar Belanja (ASB) Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan dalam proses penyusunan APB Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 24, Oktober 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
6. Camat Se- Kota Ambon;
7. Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri/Raja di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 794 TAHUN 2022
TANGGAL 24, Oktober 2022
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON
TAHUN 2023

BELANJA DESA

A. BELANJA BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA/NEGERI

1. Belanja Pegawai

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

- Kepala Desa/Raja : Rp. 3.500.000,-
- Sekretaris Desa/Negeri (masa kerja 0-5 tahun) : Rp. 2.500.000,-
- (masa kerja >5 tahun) : Rp. 2.750.000,-
- Kepala Urusan : Rp. 2.100.000,-
- Kepala Seksi : Rp. 2.100.000,-
- Staf Keuangan : Rp. 2.100.000,-

Operator Siskeudes diangkat menjadi staf keuangan (perangkat desa) setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat. Staf keuangan membantu Keur Keuangan serta melaksanakan tugas operator Siskeudes dan Sipades. Desa/Negeri yang telah mengangkat Operator Siskeudes menjadi Staf Keuangan, tidak lagi mengangkat Operator Siskeudes. Bagi Operator Desa/ Negeri yang tidak dapat diangkat menjadi perangkat Desa/Negeri (staf keuangan) mendapatkan Insentif Operator sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Perangkat Kewilayahan : Rp. 2.100.000,-

b. Tunjangan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

- Kepala Desa/Raja : Rp. 850.000,-
- Penjabat Kepala Desa/ Kepala Pemerintah Negeri : Rp. 2.000.000,-
- Sekretaris Desa/Negeri : Rp. 750.000,-
- Kepala Urusan : Rp. 500.000,-
- Kepala Seksi : Rp. 500.000,-
- Staf Keuangan : Rp. 500.000,-
- Kepala kewilayahan : Rp. 500.000,-

Tunjangan kepala kewilayahan hanya diberikan kepada kepala kewilayahan yang hadir melaksanakan tugas di Kantor Desa/Negeri sebagai Perangkat (dibuktikan dengan absen)

c. Tunjangan BPJS Kesehatan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat ditetapkan sebesar :

- Kepala Desa /Kepala Pemerintah Negeri : Rp. 43.500,-
- Sekretaris Desa/Negeri : Rp. 32.500,-
- Kepala Urusan : Rp. 28.000,-

- Kepala Seksi : Rp. 28.000,-
 - Staf Keuangan : Rp. 28.000,-
 - Perangkat Kewilayahan : Rp. 28.000,-
- Pembayaran iuran BPJS Kesehatan 4% di tanggung oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Ambon/Desa dan Negeri) dan 1 % di Tanggung oleh Pekerja***

d. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat ditetapkan sebesar :

- Kepala Desa /Kepala Pemerintah Negeri : Rp. 184.440,-
- Sekretaris Desa/Negeri : Rp. 130.000,-
- Kepala Urusan : Rp. 120.000,-
- Kepala Seksi : Rp. 120.000,-
- Staf Keuangan : Rp. 120.000,-
- Perangkat Kewilayahan : Rp. 120.000,-

e. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua RT/RW, Kader Posyandu, Kader BKB, Saniri Negeri dan Pekerja Rentan Per Bulan sebesar :

- Ketua RT/RW : Rp. 15.000,-/orang
- Kader Posyandu : Rp. 15.000,-/orang
- Kader BKB : Rp. 15.000,-/orang
- Kader Pembangunan Manusia (KPM) : Rp. 15.000,-/orang
- Saniri : Rp. 15.000,-/orang
- Operator Siskeudes : Rp. 15.000,-/orang
- Pekerja Rentan : Rp. 16.800,-/orang

f. Tunjangan BPD/Saniri Negeri dibayarkan selama 13 bulan dan ditetapkan per bulan sebesar :

- Ketua BPD/Saniri : Rp. 1.750.000,-
- Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,-
- Sekretaris : Rp. 1.300.000,-
- Anggota : Rp. 1.100.000,-

g. Tunjangan Kinerja dibayarkan setahun 3 (tiga) kali sesuai kemampuan keuangan desa dengan ketentuan :

- i. Tunjangan kinerja dibayarkan 3 kali dalam setahun masing-masing sebesar satu bulan penghasilan tetap. Tunjangan kinerja ini diberikan sebagai apresiasi atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara bertanggung jawab dan tepat waktu.
- ii. Tunjangan Kinerja yang pertama dapat dibayarkan apabila penyelesaian APBDes diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Apabila melampaui batas waktu dimaksud APBDes belum ditetapkan maka Tunjangan Kinerja yang pertama tidak dapat dibayarkan. Dikecualikan jika keterlambatan karena adanya kekosongan kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dan BPD/Saniri serta keterlambatan terbitnya kebijakan yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes 2023.

- iii. Tunjangan Kinerja yang kedua dapat dibayarkan apabila pemerintah Desa/ Negeri memasukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota Ambon sebelum tanggal 31 Maret tahun 2023. Apabila melampaui batas waktu dimaksud LPJ belum diselesaikan maka Tunjangan Kinerja yang kedua tidak dapat dibayarkan.
- iv. Tunjangan Kinerja yang ketiga dapat dibayarkan apabila laporan inventarisasi aset Desa sampai dengan tahun 2022 dalam Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa telah diselesaikan paling lambat minggu ke 4 bulan Juni tahun 2023.

Adapun besaran tunjangan kinerja adalah sebagai berikut :

• Kepala Desa/Raja	:	Rp.	3.500.000,-
• Sekretaris Desa/Negeri (masa kerja 0-5 tahun)	:	Rp.	2.500.000,-
(masa kerja >5 tahun)	:	Rp.	2.750.000,-
• Kepala Urusan	:	Rp.	2.100.000,-
• Kepala Seksi	:	Rp.	2.100.000,-
• Perangkat Kewilayahan	:	Rp.	2.100.000,-
• Staf Keuangan	:	Rp.	2.100.000,-
• Ketua BPD/Saniri	:	Rp.	1.750.000,-
• Wakil Ketua BPD/Saniri	:	Rp.	1.500.000,-
• Sekretaris BPD/Saniri	:	Rp.	1.300.000,-
• Anggota BPD/Saniri	:	Rp.	1.100.000,-

h. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya :

- Transport Perangkat OH : Rp. 7.500,-
- Tunjangan Hari Raya dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa/Negeri yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
Tunjangan Hari Raya dirincikan Jumlah Pegawai berdasarkan Agama dan Kepercayaannya.

i. Insentif Kader Posyandu Balita, Lansia dan BKB	Rp.	100.000/bulan
j. Insentif RT/RW ditetapkan sebesar	Rp.	450.000/bulan
k. Insentif KPM/Sosial	Rp.	150.000/bulan
l. Honor Staf BPD/Saniri Negeri	Rp.	900.000/bulan
m. Operasional Kamtibmas	Rp.	750.000/bulan
n. Insentif Guru Paud Milik Desa/Negeri	Rp.	750.000/bulan
o. Insentif Cleaning Service	Rp.	750.000/bulan
p. Insentif Petugas Kebersihan Desa/Negeri	Rp.	25.000/hari
q. Insentif Petugas Perpustakaan Desa/Negeri	Rp.	500.000/bulan
r. Operasional Posyandu	Rp.	250.000/bulan/

Pemberian operasional Bulan ke 2 (Februari) sampai bulan ke 12 (Desember) jika laporan pelaksanaan kegiatan posyandu serta data bulan sebelumnya disampaikan kepada Pemerintah Desa/Negeri

s. Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa	Rp.	250.000/bulan /
---	-----	-----------------

Pemberian operasional Bulan ke 2 (Februari) sampai bulan ke 12 (Desember) jika laporan pelaksanaan kegiatan KPM serta data bulan sebelumnya disampaikan kepada Pemerintah Desa/Negeri

B. BELANJA BIDANG OPERASIONAL PERKANTORAN

1. Belanja Operasional

- Untuk kebutuhan operasional Badan Permusyawaratan Desa/ Saniri Negeri diberikan Biaya Operasional sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- Untuk Operasional PKK sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Operasional PATBM/Pokja/ sebutan lainnya yang menangani pencegahan dan penanganan awal kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun

2. Belanja Pegawai

- Honor Narasumber Pelatihan/ Seminar/ Penyuluhan/ Penyusunan dokumen/ Sosialisasi/ Kegiatan Sejenis.
Honor Narasumber diberikan kepada Narasumber untuk kegiatan yang berlangsung didalam dan diikuti oleh peserta dari semua unsur pada Desa/Negeri dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Maksimal Honor yang diberikan per jam selama 2 jam/Kegiatan

Honor Narasumber seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/FGD/kegiatan sejenis:

1. Pejabat Esalon I/Setara	OJK	:	Rp.	1.400.000,-
2. Pejabat Esalon II/Setara	OJK	:	Rp.	1.000.000,-
3. Pejabat Esalon III dan IV/Setara	OJK	:	Rp.	900.000,-

- Honor Rohaniawan
Honorarium diberikan sudah termasuk uang transport.
Honorarium Rohaniawan OK : Rp. 250.000,-
- Uang Lembur
Uang lembur diperuntukan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan sangat penting yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda. Kerja lembur pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor, besarnya uang lembur adalah Rp.10.000,-/jam, maksimal diberikan untuk 3 jam dan maksimal 3 hari/bulan.

3. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

- Belanja Alat Tulis disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.
- Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
- Belanja Bahan/Material disesuaikan dengan Standar Harga sesuai Keputusan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri.

4. Belanja Jasa Kantor

Biaya Listrik disesuaikan dengan Tagihan Rekening.

- Biaya Listrik disesuaikan dengan tagihan rekening
- Biaya Telepon/Biaya Wifi/Internet
Biaya Telepon/Wifi/Internet disesuaikan dengan tagihan rekening.
- Biaya Air disesuaikan dengan dengan tagihan rekening.

5. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak dan penggandaan untuk keperluan kantor disesuaikan dengan standar harga percetakan sesuai Keputusan Kepala Desa/KPN tentang Standar Harga Barang.

6. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

- Belanja jasa service (Penggantian oli, ban, busi, lampu sein, platina, dll) diatur sebagai berikut :

1. Motor Rp. 1.000.000,-/tahun
2. Perawatan Mesin (Mesin Potong Rumput, Alkon, Mesin chainsaw, dll) Rp. 250.000,-/tahun

- Biaya Penggantian Suku Cadang (Ban, Aki, dll) diatur sebagai berikut :

1. Motor Rp. 1.500.000,-/tahun

- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

URAIAN	BAHAN BAKAR MINYAK			OLI/PELUMAS	
	Ltr/thn	Rp.	Jenis BBM	Ltr/bln	Rp.
Roda 4	744	14.500	Pertamax	4	45.150
Roda 2	596	14.500	Pertamax	1	45.150
Roda 4	744	13.250	Dexalite	4	45.150

Keterangan :

- Disesuaikan dengan harga SPBU

Pembagian 248 Hari Kerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama Bulan	Jumlah Hari Kerja	Nama Bulan	Jumlah Hari Kerja
Januari	21 hari	Juli	21 hari
Februari	21 hari	Agustus	22 hari
Maret	18 hari	September	21 hari
April	20 hari	Oktober	22 hari
Mei	19 hari	November	23 hari
Juni	20 hari	Desember	20 hari

- Bagi Aparatur Desa/Negeri yang memegang kendaraan dinas operasional Desa/Negeri tidak diberikan uang transport.

7. Belanja Pemeliharaan lainnya

- Gedung Kantor/Rumah Dinas
 - Gedung Tidak Bertingkat Rp. 197.000,-/m²/tahun
 - Gedung Bertingkat Rp. 223.000,-/m²/tahun
- Halaman Gedung Kantor Rp. 14.000,-/m²/tahun

8. Biaya Sewa kendaraan

- Biaya sewa kendaraan roda 4 Rp. 600.000,-/hari
Biaya sewa kendaraan roda empat dihitung per 8 (delapan) jam dalam satu hari yang sifatnya insidental atau maksimal Rp. 600.000,- per hari.
Biaya sewa tersebut sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi

9. Biaya Makanan dan Minuman

- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Umum dan sangat penting
 - Makan Rp. 30.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 15.000,-/orang
- Kegiatan rapat, tamu yang sifatnya Insidentil (Tamu2 Daerah) dan sangat penting
 - Makan Rp. 59.000,-/orang
 - Kudapan (Snack) Rp. 22.000,-/orang
- Kegiatan Pelatihan/ Penyuluhan/ Penataran/ Pembinaan/ musyawarah/ sosialisasi, dll:
 - Makan Rp. 30.000,-/orang
 - Minum(Snack) Rp. 15.000,-/orang
 - Transport Peserta Rp. 25.000,-/orang

10. Belanja Bantuan Keagamaan

Alokasi Bantuan Keagamaan diberikan dalam bentuk barang/jasa maksimal sebesar Rp. 30.000.000,-/tahun

11. Belanja Perjalanan Dinas

• **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Untuk aparatur pemerintah desa/negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten.

Perjalanan Dinas Dalam daerah diatur sebagai berikut :

1. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan perjalanan dinas dalam daerah.
2. Untuk kegiatan luar daerah dalam provinsi yang mengharuskan menggunakan model transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara **at cost (sesuai pengeluaran)**.
3. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transport dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari satuan biaya uang perjalanan dinas dalam daerah kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
4. Permintaan biaya perjalanan dinas dalam daerah disertai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Desa/Raja.
5. Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilampirkan dengan SPPD dan dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas.

6. Besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Golongan		
		Kades/Raja	Sek/Kaur	staf
1.	Uang Harian	150.000	100.000	75.000

Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku, maksimal 3 (tiga) hari dalam sebulan.

7. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

• **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Perjalanan Dinas Luar Daerah

A. Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas Luar Daerah adalah satuan untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandarikota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besar satuan biaya tiket terinci pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pulang Pergi (PP)

No	Kota		Biaya Tiket
	Asal	Tujuan	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Jakarta	Ambon	Rp. 7.081. 000
2.	Jakarta	Balikpapan	Rp. 3.797. 000
3.	Jakarta	Banda Aceh	Rp. 4.492. 000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	Rp. 1.583. 000
5.	Jakarta	Banjarmasin	Rp. 2.995. 000
6.	Jakarta	Batam	Rp. 2.888. 000
7.	Jakarta	Bengkulu	Rp. 2.621. 000
8.	Jakarta	Biak	Rp. 7.519. 000
9.	Jakarta	Denpasar	Rp. 3.262. 000
10.	Jakarta	Gorontalo	Rp. 4.824. 000
11.	Jakarta	Jambi	Rp. 2.460. 000
12.	Jakarta	Jayapura	Rp. 8.193. 000
13.	Jakarta	D.I. Yogyakarta	Rp. 2.268. 000
14.	Jakarta	Kendari	Rp. 4.182. 000
15.	Jakarta	Kupang	Rp. 5.081. 000
16.	Jakarta	Makasar	Rp. 3.829. 000
17.	Jakarta	Malang	Rp. 2.695. 000
18.	Jakarta	Mamuju	Rp. 4.867. 000
19.	Jakarta	Manado	Rp. 5.102. 000
20.	Jakarta	Manokwari	Rp. 10.824. 000
21.	Jakarta	Mataram	Rp. 3.230. 000
22.	Jakarta	Medan	Rp. 3.808. 000

23.	Jakarta	Padang	Rp. 2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	Rp. 2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	Rp. 2.268.000
26.	Jakarta	Palu	Rp. 5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp. 2.139.000
28.	Jakarta	Pekan baru	Rp. 3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	Rp. 2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	Rp. 2.132.000
31.	Jakarta	Solo	Rp. 2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	Rp. 2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	Rp. 6.664.000
34.	Jakarta	Timika	Rp. 7.487.000
35.	Jakarta	Tanjung Selor	Rp. 4.057.000
36.	Ambon	Denpasar	Rp. 4.471.000
37.	Ambon	Jayapura	Rp. 4.161.000
38.	Ambon	Kendari	Rp. 2.856.000
39.	Ambon	Makasar	Rp. 3.455.000
40.	Ambon	Manokwari	Rp. 3.027.000
41.	Ambon	Palu	Rp. 3.508.000
42.	Ambon	Sorong	Rp. 2.257.000
43.	Ambon	Surabaya	Rp. 4.845.000
44.	Ambon	Ternate	Rp. 2.449.000
45.	Balik Papan	Banda Aceh	Rp. 6.749.000
46.	Balik Papan	Batam	Rp. 5.305.000
47.	Balik Papan	Denpasar	Rp. 5.648.000
48.	Balik Papan	Jayapura	Rp. 10.086.000
49.	Balik Papan	Yogyakarta	Rp. 4.749.000
50.	Balik Papan	Makasar	Rp. 6.150.000
51.	Balik Papan	Manado	Rp. 7.295.000
52.	Balik Papan	Medan	Rp. 6.140.000
53.	Balik Papan	Padang	Rp. 5.369.000
54.	Balik Papan	Palembang	Rp. 4.674.000
55.	Balik Papan	Pekanbaru	Rp. 5.423.000
56.	Balik Papan	Semarang	Rp. 4.674.000
57.	Balik Papan	Solo	Rp. 4.813.000
58.	Balik Papan	Surabaya	Rp. 5.113.000
59.	Balik Papan	Timika	Rp. 9.445.000
60.	Banda Aceh	Denpasar	Rp. 6.279.000
61.	Banda Aceh	Jayapura	Rp. 10.717.000
62.	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp. 5.380.000
63.	Banda Aceh	Makasar	Rp. 6.781.000
64.	Banda Aceh	Manado	Rp. 7.926.000
65.	Banda Aceh	Pontianak	Rp. 5.840.000
66.	Banda Aceh	Semarang	Rp. 5.305.000
67.	Banda Aceh	Solo	Rp. 5.444.000
68.	Banda Aceh	Surabaya	Rp. 5.744.000
69.	Banda Aceh	Timika	Rp. 10.076.000
70.	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp. 4.129.000
71.	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp. 4.760.000
72.	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp. 3.412.000
73.	Bandar Lampung	Batam	Rp. 3.316.000
74.	Bandar Lampung	Biak	Rp. 7.487.000
75.	Bandar Lampung	Denpasar	Rp. 3.647.000
76.	Bandar Lampung	Jayapura	Rp. 8.097.000
77.	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp. 2.760.000
78.	Bandar Lampung	Kendari	Rp. 4.482.000
79.	Bandar Lampung	Makasar	Rp. 4.161.000
80.	Bandar Lampung	Malang	Rp. 3.134.000
81.	Bandar Lampung	Manado	Rp. 5.305.000
82.	Bandar Lampung	Mataram	Rp. 3.626.000
83.	Bandar Lampung	Medan	Rp. 4.150.000

84.	Bandar Lampung	Padang	Rp. 3.380.000
85.	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp. 3.401.000
86.	Bandar Lampung	Palembang	Rp. 2.760.000
87.	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp. 3.433.000
88.	Bandar Lampung	Semarang	Rp. 2.685.000
89.	Bandar Lampung	Solo	Rp. 2.824.000
90.	Bandar Lampung	Surabaya	Rp. 3.123.000
91.	Bandar Lampung	Timika	Rp. 7.455.000
92.	Bandung	Batam	Rp. 3.583.000
93.	Bandung	Denpasar	Rp. 3.252.000
94.	Bandung	Jakarta	Rp. 1.476.000
95.	Bandung	Jambi	Rp. 2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	Rp. 2.129.000
97.	Bandung	Padang	Rp. 3.508.000
98.	Bandung	Palembang	Rp. 2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	Rp. 2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	Rp. 3.701.000
101.	Bandung	Semarang	Rp. 1.957.000
102.	Bandung	Solo	Rp. 2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	Rp. 2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	Rp. 2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp. 6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	Rp. 4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	Rp. 8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	Rp. 4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	Rp. 9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp. 4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	Rp. 5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	Rp. 4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	Rp. 4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp. 4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	Rp. 3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	Rp. 4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	Rp. 4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	Rp. 8.717.000
119.	Batam	Banda aceh	Rp. 5.936.000
120.	Batam	Denpasar	Rp. 4.824.000
121.	Batam	Jayapura	Rp. 9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	Rp. 3.936.000
123.	Batam	Makasar	Rp. 5.337.000
124.	Batam	Manado	Rp. 6.482.000
125.	Batam	Medan	Rp. 5.316.000
126.	Batam	Padang	Rp. 4.546.000
127.	Batam	Palembang	Rp. 3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	Rp. 4.599.000
129.	Batam	Pontianak	Rp. 4.396.000
130.	Batam	Semarang	Rp. 3.861.000
131.	Batam	Solo	Rp. 4.000.000
132.	Batam	Surabaya	Rp. 4.300.000
133.	Batam	Timika	Rp. 8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	Rp. 1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	Rp. 9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	Rp.10.108.000
137.	Biak	Batam	Rp. 8.664.000
138.	Biak	Denpasar	Rp. 8.995.000
139.	Biak	Jayapura	Rp. 2.321.000
140.	Biak	Medan	Rp. 9.498.000
141.	Biak	Padang	Rp. 8.728.000
142.	Biak	Palembang	Rp. 8.108.000
143.	Biak	Pekanbaru	Rp. 8.781.000
144.	Biak	Pontianak	Rp. 8.568.000

145.	Biak	Surabaya	Rp. 7.081.000
146.	Biak	Timika	Rp. 3.444.000
147.	Biak	Yogyakarta	Rp. 8.108.000
148.	Biak	Manado	Rp. 6.353.000
149.	Denpasar	Jayapura	Rp. 6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	Rp. 2.952.000
151.	Denpasar	Makasar	Rp. 2.631.000
152.	Denpasar	Manado	Rp. 4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	Rp. 1.390.000
154.	Denpasar	Medan	Rp. 5.658.000
155.	Denpasar	Padang	Rp. 4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	Rp. 4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	Rp. 4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	Rp. 4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	Rp. 4.738.000
160.	Denpasar	Timika	Rp. 6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	Rp. 4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	Rp. 4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	Rp. 4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	Rp. 3.551.000
165.	Jambi	Kupang	Rp. 6.075.000
166.	Jambi	Makasar	Rp. 4.952.000
167.	Jambi	Malang	Rp. 3.925.000
168.	Jambi	Manado	Rp. 6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	Rp. 4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	Rp. 4.011.000
171.	Jambi	Semarang	Rp. 3.476.000
172.	Jambi	Solo	Rp. 3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	Rp. 3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	Rp. 7.690.000
175.	Jayapura	Manado	Rp.11.263.000
176.	Jayapura	Medan	Rp.10.097.000
177.	Jayapura	Padang	Rp. 9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	Rp. 8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	Rp. 9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	Rp. 9.177.000
181.	Jayapura	Timika	Rp. 2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	Rp. 2.481.000
183.	Yogyakarta	Makasar	Rp. 3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	Rp. 5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	Rp. 4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	Rp. 4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	Rp. 3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp. 4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	Rp. 3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	Rp. 7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	Rp. 7.102.000
192.	Kendari	Batam	Rp. 5.658.000
193.	Kendari	Padang	Rp. 5.722.000
194.	Kendari	Palembang	Rp. 5.102.000
195.	Kendari	Pekanbaru	Rp. 5.776.000
196.	Kendari	Semarang	Rp. 5.027.000
197.	Kendari	Solo	Rp. 5.166.000
198.	Kendari	Surabaya	Rp. 5.466.000
199.	Kendari	Denpasar	Rp. 3.273.000
200.	Kendari	Yogyakarta	Rp. 4.706.000
201.	Kendari	Timika	Rp. 9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	Rp. 8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	Rp. 4.182.000
204.	Kupang	Makasar	Rp. 4.311.000
205.	Kupang	Manado	Rp. 6.140.000

206.	Kupang	Surabaya	Rp. 3.722.000
207.	Makasar	Biak	Rp. 4.931.000
208.	Makasar	Jayapura	Rp. 5.787.000
209.	Makasar	Kendari	Rp. 1.786.000
210.	Makasar	Manado	Rp. 2.909.000
211.	Makasar	Timika	Rp. 6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	Rp. 5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	Rp. 5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	Rp. 4.407.000
215.	Malang	Batam	Rp. 4.311.000
216.	Malang	Biak	Rp. 8.482.000
217.	Malang	Jayapura	Rp. 9.092.000
218.	Malang	Kendari	Rp. 5.487.000
219.	Malang	Makasar	Rp. 5.166.000
220.	Malang	Manado	Rp. 6.311.000
221.	Malang	Medan	Rp. 5.145.000
222.	Malang	Padang	Rp. 4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	Rp. 4.407.000
224.	Malang	Palembang	Rp. 3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	Rp. 4.439.000
226.	Malang	Timika	Rp. 8.461.000
227.	Manado	Medan	Rp. 7.316.000
228.	Manado	Padang	Rp. 6.546.000
229.	Manado	Palembang	Rp. 5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	Rp. 6.599.000
231.	Manado	Pontianak	Rp. 6.396.000
232.	Manado	Semarang	Rp. 5.851.000
233.	Manado	Solo	Rp. 5.990.000
234.	Manado	Surabaya	Rp. 5.262.000
235.	Manado	Timika	Rp. 8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	Rp. 5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	Rp. 6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	Rp. 4.888.000
239.	Mataram	Batam	Rp. 4.803.000
240.	Mataram	Biak	Rp. 6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	Rp. 7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	Rp. 2.781.000
243.	Mataram	Makasar	Rp. 2.909.000
244.	Mataram	Manado	Rp. 4.738.000
245.	Mataram	Medan	Rp. 5.637.000
246.	Mataram	Padang	Rp. 4.867.000
247.	Mataram	Pontianak	Rp. 4.706.000
248.	Mataram	Surabaya	Rp. 2.321.000
249.	Medan	Banda Aceh	Rp. 2.193.000
250.	Medan	Makasar	Rp. 6.172.000
251.	Medan	Pontianak	Rp. 5.230.000
252.	Medan	Semarang	Rp. 4.696.000
253.	Medan	Solo	Rp. 4.935.000
254.	Medan	Surabaya	Rp. 5.134.000
255.	Medan	Timika	Rp. 9.455.000
256.	Padang	Makasar	Rp. 5.402.000
257.	Padang	Pontianak	Rp. 4.460.000
258.	Padang	Semarang	Rp. 3.925.000
259.	Padang	Solo	Rp. 4.065.000
260.	Padang	Surabaya	Rp. 4.364.000
261.	Padang	Timika	Rp. 8.685.000
262.	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp. 6.022.000
263.	Palangkaraya	Batam	Rp. 4.578.000
264.	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp. 4.022.000
265.	Palangkaraya	Mataram	Rp. 4.888.000
266.	Palangkaraya	Medan	Rp. 5.412.000

267.	Palangkaraya	Padang	Rp. 4.642.000
268.	Palangkaraya	Palembang	Rp. 4.022.000
269.	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp. 4.696.000
270.	Palangkaraya	Semarang	Rp. 3.947.000
271.	Palangkaraya	Solo	Rp. 4.086.000
272.	Palangkaraya	Surabaya	Rp. 4.385.000
273.	Palembang	Balikpapan	Rp. 5.220.000
274.	Palembang	Makasar	Rp. 4.781.000
275.	Palembang	Pontianak	Rp. 3.840.000
276.	Palembang	Semarang	Rp. 3.305.000
277.	Palembang	Solo	Rp. 3.444.000
278.	Palembang	Surabaya	Rp.3.744. 000
279.	Palembang	Timika	Rp.8.076. 000
280.	Palu	Makasar	Rp.2.578. 000
281.	Palu	Poso	Rp.1.423. 000
282.	Palu	Sorong	Rp.3.883. 000
283.	Palu	Surabaya	Rp.3.883. 000
284.	Palu	Toli-Toli	Rp.1.915. 000
285.	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp.4.631. 000
286.	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp.3.915. 000
287.	Pangkal Pinang	Batam	Rp.3.818. 000
288.	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp.3.262. 000
289.	Pangkal Pinang	Makasar	Rp.4.663. 000
290.	Pangkal Pinang	Manado	Rp.5.808. 000
291.	Pangkal Pinang	Medan	Rp.4.653. 000
292.	Pangkal Pinang	Padang	Rp.3.883. 000
293.	Pangkal Pinang	Palembang	Rp.3.262. 000
294.	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp.3.936. 000
295.	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp.3.733. 000
296.	Pangkal Pinang	Semarang	Rp.3.187. 000
297.	Pangkal Pinang	Solo	Rp.3.326. 000
298.	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp.3.626. 000
299.	Pekanbaru	Solo	Rp.4.118. 000
300.	Pekanbaru	Surabaya	Rp.4.407. 000
301.	Pekanbaru	Timika	Rp.8.739. 000
302.	Pontianak	Makasar	Rp.5.241. 000
303.	Pontianak	Semarang	Rp.3.765. 000
304.	Pontianak	Solo	Rp.3.904. 000
305.	Pontianak	Surabaya	Rp.4.204. 000
306.	Pontianak	Timika	Rp.8.535. 000
307.	Semarang	Makasar	Rp.4.706. 000
308.	Solo	Makasar	Rp.4.845. 000
309.	Surabaya	Denpasar	Rp.1.979. 000
310.	Surabaya	Jayapura	Rp.7.231. 000
311.	Surabaya	Makasar	Rp.3.433. 000
312.	Surabaya	Timika	Rp.6.589. 000

Catatan : Pertanggung jawaban harga tiket menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) atau harga tiket yang berlaku pada saat melakukan perjalanan dinas.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pada satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Tabel 3.1
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Provinsi	Satuan	Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000
8.	Lampung	OH	380.000
9.	Bengkulu	OH	380.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000
11.	Banten	OH	370.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000
17.	Bali	OH	480.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000
26.	Gorontalo	OH	370.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31.	Maluku	OH	380.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000
33.	Papua	OH	580.000
34.	Papua Barat	OH	480.000

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Adapun satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah terinci pada tabel 4.1.

Tabel. 4.1
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
(Dalam Ribuan Rupiah/ hari)

No.	Provinsi	Tarif Hotel		
		Satuan	Raja/Kades/KPN	Perangkat Desa/Negeri
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	OH	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	530.000	530.000
3.	Riau	OH	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	792.000	792.000
5.	Jambi	OH	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	861.000	861.000
8.	Lampung	OH	580.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	622.000	622.000
11.	Banten	OH	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	570.000	570.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	600.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	664.000	664.000
17.	Bali	OH	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	538.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	659.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	540.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	782.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	951.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	786.000	786.000
31.	Maluku	OH	667.000	667.000
32.	Maluku utara	OH	600.000	600.000
33.	Papua	OH	829.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	718.000	718.000

Catatan : Dalam perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

B. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

a. Keberangkatan

1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya Taksi keberangkatan dan kepulangan dapat melebihi standar yang ditentukan dengan memberikan bukti pengeluaran dan bersifat at cost.

Satuan Biaya Taksi perjalanan dinas luar daerah terinci pada tabel.5.1.

Tabel. 5.1
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Provinsi	Satuan	Besaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp. 123.000	2 Kali
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	RP. 256.000	2 Kali
3.	Riau	Orang/Kali	Rp. 101.000	2 Kali
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp. 165.000	2 Kali
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp. 147.000	2 Kali
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp. 190.000	2 Kali
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp. 179.000	2 Kali
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp. 167.000	2 Kali
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp. 109.000	2 Kali
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp. 90.000	2 Kali
11.	Banten	Orang/Kali	Rp. 536.000	2 Kali
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp. 200.000	2 Kali
13.	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	Rp. 256.000	2 Kali
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp. 90.000	2 Kali
15.	D.I.Yogyakarta	Orang/Kali	Rp. 222.000	2 Kali
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp. 194.000	2 Kali
17.	Bali	Orang/Kali	Rp. 189.000	2 Kali
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp. 231.000	2 Kali
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp. 116.000	2 Kali
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp. 171.000	2 Kali
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp. 134.000	2 Kali
22.	Kalimantan selatan	Orang/Kali	Rp. 150.000	2 Kali
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp. 533.000	2 Kali

24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp. 218.000	2 Kali
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp. 138.000	2 Kali
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp. 240.000	2 Kali
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp. 313.000	2 Kali
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp. 166.000	2 Kali
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp. 165.000	2 Kali
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp. 171.000	2 Kali
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp. 240.000	2 Kali
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp. 215.000	2 Kali
33.	Papua	Orang/Kali	Rp. 431.000	2 Kali
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp. 236.000	2 Kali

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Perangkat Desa/Negeri wajib memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dengan mendukung pelaksanaan pemeriksaan Test Covid-19 melalui Rapid Test maupun PCR/SWAB, pelaksanaan test tersebut dibebankan pada Biaya Perjalanan Dinas Desa/Negeri.

Biaya Test PCR Rp. 300.000,

1. Biaya Perjalanan Dinas maksimal 7 (tujuh) hari, selebihnya diberikan tambahan uang harian maksimal 3 (tiga) hari.
2. Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
3. Pertanggungjawaban uang harian sesuai jumlah riil pelaksanaan perjalanan dinas.
4. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD adalah Kepala Desa/Raja, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. SPPD Diterbitkan setelah mendapat persetujuan melakukan perjalanan dinas dari Sekretaris Kota Ambon atas nama Walikota Ambon,
5. Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
6. Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban antara lain : **SPPD, serta biaya tiket perjalanan dinas dan biaya penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran) dan uang harian menggunakan metode lumpsum.**
7. Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
8. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum

9. Dalam hal jumlah hari perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
10. Satuan Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan hari-hari perangkat Desa/Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

C. Belanja Modal

Belanja Modal yang diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan fisik didasarkan pada standarisasi, normalisasi barang dan harga kebutuhan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/KPN Belanja administrasi, perencanaan dan pengawasan disatukan dalam momenklatur belanja barang dan jasa dengan rincian sesuai standar belanja yang berlaku. Belanja barang fisik untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di anggarkan pada belanja barang jasa.

D. Belanja Tidak Terduga

Penetapan Anggaran belanja tidak terduga dialokasikan berdasarkan kriteria dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak yang berskala lokal Desa.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA